



Implementasi Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Terhadap Penetapan Kawasan Hutan

Ahmad Maulana Anha¹ & Hardianto Djanggih²

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

*Koresponden Penulis, E-mail: ahmadmaulana.anha@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis Implementasi Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Terhadap Penetapan Kawasan Hutan Di Lingkungan Batulapisi Kel. Malino Kec. Tinggi Moncong Kab. Gowa. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk pelaksanaan perlindungan hukum hak-hak masyarakat atas tanah terhadap penetapan kawasan hutan di Lingkungan Batu Lapisi diatur dalam Perpres 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria sebagai penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dilakukan melalui redistribusi tanah pertanian dan non-pertanian dan penataan akses dilakukan melalui sertifikasi tanah untuk kemakmuran rakyat. Penyelesaian penguasaan dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan yang menjelaskan bahwa untuk bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan melalui perubahan batas Kawasan Hutan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Tanah; Kawasan Hutan

ABSTRACT

The research objective is to analyze the Implementation of Legal Protection of Land Rights in the Determination of Forest Areas in the Batulapisi Kel. Malino District. Muzzle Height Kab. Gowa. The type of research used in this research is empirical research. The results of the research can be concluded that the form of implementation of legal protection of community rights to land regarding the establishment of forest areas in the Batu Lapisi Environment is regulated in Presidential Decree 86 of 2018 concerning Agrarian Reform as a restructuring of the structure of control, ownership, use and utilization of land that is more equitable through structuring assets are carried out through the redistribution of agricultural and non-agricultural land and access management is carried out through land certification for the prosperity of the people. Settlement of control and utilization of land in a forest area which explains that plots of land that have been controlled and utilized and/or have been given rights over them before the land plot is designated as a Forest Area is carried out by removing the land plot from within the Forest Area by changing the boundaries of the Forest Area.

Keywords: Legal protection; Land; Forest

PENDAHULUAN

Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria biasa disebut Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) pada Pasal 2 ayat (2) telah mengembangkan pengertian tersebut sehingga kita merasakan suatu perubahan total dari pernyataan domein yang pernah dikenal di tanah air sejak tahun 1870 yang oleh Belanda untuk membenarkan penjajahannya dan menguasai tanah-tanah di Indonesia. Pasal ini memberi wewenang tentang Hak Menguasai Negara untuk (a) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; (b) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; (c) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa (Sari, 2021).

Penguasaan atas bumi, air dan kekayaan alam oleh Negara dalam penyelenggaraan Kehutanan di Indonesia diterjemahkan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Pasal 4 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa "Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" (Sembiring, 2016). Penguasaan hutan oleh negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk (a) mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; (b) menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan (c) mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan (Redi, 2015).

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut dengan jelas disebutkan, bahwa hutan berupa hamparan lahan berisi sumber daya alami hayati. Berdasarkan statusnya hutan terdiri atas Hutan Negara dan Hutan Hak (Lubis & Siddiq, 2021). Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah sedangkan hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah (Labatjo & Sucipto, 2020).

Melihat realitas dari implementasi hukum, maka tak jarang peneliti jumpai kesewenang-wenangan terjadi dengan mengatas namakan penegakan hukum, untuk kepentingan umum, untuk kepentingan perbaikan ekonomi negara, untuk menjaga lingkungan dan segala macam kata gantinya yang pada kenyataannya hanya menjadi bagian dari proses legitimasi dalam merampas dan mengusir masyarakat dari tanah sumber kehidupannya (Lestari & Djanggih, 2019). Pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia belum maksimal atau masih mengabaikan apa yang sesungguhnya terjadi sebagai input yang harus ditelaah secara cermat dalam produksi kebijakan, bahkan dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seringkali mengabaikan banyaknya peristiwa konflik pertanahan sebagai hasil kebijakan pengelolaan sumberdaya alam (Wahyuni & Hernusa, 2021).

Dalam kasus perampasan lahan yang dialami oleh para petani Takalar di Pakkawa', Desa Parang Luarak, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Konflik tanah tersebut terjadi antara para petani dengan Pabrik Gula Takalar

milik PTPN XIV, yang merupakan badan usaha milik negara (BUMN). Sejak terjadinya konflik, para petani di daerah itu selalu menjadi korban. Pasalnya, pengelola pabrik gula milik pemerintah tersebut sudah beberapa kali merusak tanaman para petani dengan mengolah lahan yang sedang bermasalah itu. Konflik PTPN XIV vs petani di Polongbangkeng Utara seakan tak ada jalan terang dan tak jarang merugikan petani, bahkan semakin merugikan petani. Bahkan, keberadaan pihak keamanan yang seharusnya membela rakyat, malah membuat para petani semakin dipojokkan, karena mereka turut membantu pihak pabrik. Para petugas polisi dan tentara itu membuat petani menjadi takut dengan intimidasi yang bisa terjadi.

Berdasarkan informasi yang didapatkan, pihak PTPN XIV mengirim dua orang karyawannya untuk mengolah lahan tersebut dengan bulldozer, sekitar pukul 09.30 waktu setempat. Mereka dikawal oleh seorang polisi, seorang tentara dan sekitar 10 petugas dari Brimob. Akibatnya, tanaman petani pun menjadi rusak dan rata dengan tanah, seperti tanaman wijen, ubi jalar dan kacang panjang, dengan kerugian yang ditaksir mencapai Rp 10 juta. Namun, pihak PTPN XIV tetap melanjutkan aksi mereka. Bahkan, kemudian datang lebih banyak lagi karyawan pabrik tersebut untuk membantu pengolahan lahan secara paksa itu. Para petani pun sempat adu mulut dengan para karyawan tersebut. Namun, karena kalah jumlah, apalagi karyawan dari PTPN XIV itu juga dikawal oleh pihak keamanan, bahkan menambah jumlah petugas Brimob ke lokasi tersebut, akhirnya membuat mereka pasrah. Menurut keterangan tersebut, tanaman yang ditanam oleh Dg.Ke'nang dan petani lainnya itu sudah ditanam selama sekitar empat bulan. Namun, sekarang semuanya sudah rata dengan tanah. Sebelumnya, kasus yang sama juga terjadi pada pertengahan April 2015 lalu. Sekitar 200 Ha lahan di Parang Luarak dan Baguya yang telah ditanami, juga dirusak oleh pihak PTPN XIV sehingga merugikan petani hingga Rp 1,5 miliar. Inilah salah satu bukti dari banyaknya rentetan kasus perampasan lahan yang terjadi di masyarakat khususnya petani.

Sejak awal 1970-an, sektor Kehutanan di Indonesia telah memainkan peranan penting dalam pembangunan nasional sebagai sumber terbesar perolehan devisa nonmigas, pelopor perkembangan industri, penyedia lapangan kerja, dan penggerak pembangunan daerah. Terlepas dari keberhasilan pemanfaatan hutan, dilain sisi pemanfaatan hutan juga mempunyai sisi yang kelam. sekitar 4,5 juta Ha luas daratan Sulawesi Selatan, terdapat 2,7 juta Ha wilayah pada kawasan hutan. Total desa maupun kelurahan di Sulawesi Selatan adalah 3.049, diantaranya 1.028 desa maupun kelurahan berada dalam wilayah kawasan hutan dan sebagian masyarakat yang menggantungkan hidup dengan mengelolah di dalam kawasan hutan.

Hutan merupakan salah satu sumberdaya alam yang diperebutkan mulai sejak masa kolonial, era demokrasi terpimpin, orde baru, hingga era reformasi (Maladi, 2013). Didalam hutan tidak hanya termuat sumber daya alam yang berharga, namun juga merepresentasikan banyak pihak yang memiliki tata nilai, kepentingan dan pemanfaatan hutan yang berbeda-beda terhadap keberadaan hutan. Karena itu, tidak mengherankan jika sampai sekarang banyak peristiwa konflik kehutanan belum juga kunjung terselesaikan. Konflik-konflik tersebut telah menjadi sebuah pemandangan yang menghiasi sektor kehutanan di Indonesia terutama di Sulawesi Selatan dalam dua dekade terakhir.

Sumber daya hutan selama ini dikelola dengan prinsip yang jauh dari keadilan. Ideologi pembangunan yang dipilih sebagai acuan paradigma pembangunan rezim yang berkuasa khususnya dimasa Orde Baru yang telah menjadikan hutan dan hasil-hasilnya sebagai komoditas yang berorientasi pada kepentingan kapitalis seraya meminimalisir peran serta masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan (Nugroho & Surono, 2018). Akibatnya hutan tak lagi menjadi sumber keberkahan bagi semua pihak terutama masyarakat yang tinggal disekitar hutan tetapi justru malah menjadi ancaman bagi kehidupan dan ketentraman masyarakat sekitar hutan (Anha & Solaiman, 2022).

Tidak hanya sampai disitu, bahwa hari ini Negara masih condong pada prinsip-prinsip otoritarianismenya dalam menjalankan aturan yang mereka buat untuk masyarakat. Dibeberapa kasus yang akhir-akhir ini sering terjadi di Indonesia khususnya dalam sektor Agraria atau dalam hal sengketa lahan antara Negara dan warga negaranya, dengan dalih kepentingan umum, kepentingan pembangunan dan segala macam kata gantinya dalam mengelabui dan untuk memastikan setiap proyeknya berjalan dengan mulus rakyat lagi-lagi jadi tumbal untuk semua kepentingan itu. Rumah yang digusur paksa, ruang hidup dirampas, tanah yang menjadi sumber kehidupan diambil alih oleh negara dan tak jarang pula negara melakukannya dengan cara-cara yang cukup brutal dan tidak manusiawi. Mulai dari represifitas, kriminalisasi bahkan sampai pada tindakan menghilangkan nyawa warga yang memilih bertahan diatas tanahnya, singkatnya bagi mereka yang memilih mempertahankan haknya.

Mengenang satu kasus memilukan tentang perampasan ruang hidup yang dilakukan oleh Negara atas klaim dan penetapan kawasan hutan secara sepihak dan semena-mena yang tertuang dalam SK.434/Menhut-II/2009, tanggal 23 Juli 2016, tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sulawesi Selatan seluas ± 2.725.796 Ha telah memosisikan masyarakat sebagai penjahat dan perambah hutan. Natu (75), Ario Permadi (31) dan Sabang (47), tiga petani dari lingkungan Ale Sewo, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, menjalani pemeriksaan terkait dugaan tindak pidana penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin dari pejabat berwenang. Mereka menebang pohon jati untuk keperluan membangun rumah dan tak mengetahui bahwa lokasi kebun miliknya diklaim masuk kawasan hutan lindung, karena sudah dikelola secara turun-temurun selama ratusan tahun dari kakek, orang tua dan terakhir dikelola oleh Natu. Para petani ini dikriminalisasi menggunakan UU P3H, yang dinilai seringkali digunakan untuk menjerat petani kecil yang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan. Padahal, undang-undang ini sejatinya dibuat untuk menjerat pelaku pembalakan liar dari kelompok atau korporasi dengan modus operandi canggih untuk kepentingan komersial. Dalam kasus ini kembali memperlihatkan kesewenang-wenangan negara dalam mengeluarkan kebijakan yang pada dasarnya bersifat memaksa dan tidak dapat diganggu gugat, sehingga ketika kebijakan yang lahir itu berhadapan dengan hak-hak masyarakat maka disinilah penyebab terjadinya kekacauan dan ketimpangan yang sebenarnya diciptakan sendiri oleh Negara lewat kebijakannya yang sewenang-wenang hingga pada akhirnya rakyat kecil (petani) yang jadi korbannya.

Seperti halnya konflik klaim kawasan hutan yang peneliti jumpai langsung bersama teman-teman Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Sul-Sel yang terjadi di Batu

Lapisi. Secara singkat batu lapisi saat ini merupakan kelurahan yang secara administrasi berada di wilayah Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa. Sebelumnya, Batu Lapisi yang terdiri atas lokasi-lokasi perkampungan tua dan wilayah adat secara administrasi masuk ke dalam Desa Bulu'tana. Secara historis, berdasarkan memori warga asli setempat, Batu Lapisi adalah pedesaan yang pada umumnya menghidupi petani dan pekebun yang orientasinya hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Dengan ditetapkannya surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK 362/Menlhk/PLA.0/5/2019 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas ± 91.337 Ha, perubahan fungsi kawasan hutan seluas ± 84.032 Ha, dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ± 1.838 Ha di Provinsi Sulawesi Selatan, maka para petani Batulapisi yang dulunya menggarap tanahnya dengan aman dan tentram kini berada dalam bayang-bayang ketakutan. Karena jika sewaktu-waktu mereka didapati oleh pihak kehutanan maka bisa saja mereka digelandang ke kantor polisi dan mendapati sanksi hukum karena tanah yang mereka garap telah masuk dalam klaim kawasan hutan.

Sejak lama, persoalan kepemilikan dan penguasaan tanah telah menjadi salah satu sebab munculnya konflik di berbagai daerah. Realitas ketimpangan atas pemilikan dan penguasaan tanah menunjukkan bahwa praktik monopoli penguasaan lahan oleh negara telah terjadi sekian lama, sehingga hal inilah yang menyebabkan angka buruh tani menjulang tinggi. Di tengah kondisi demikian, konflik rentan terjadi, bahkan tak jarang menjadi berkepanjangan dan tak mudah diselesaikan.

Penunjukan dan penetapan kawasan hutan di Indonesia khususnya di Lingkungan Batu Lapisi Kec. Tinggi Moncong Kab. Gowa merupakan ketentuan yang dibuat oleh pemerintah dalam menjamin keberadaan hutan maupun ekosistem yang ada di dalamnya. Tapi, proses pelaksanaannya juga kerap terjadi persoalan karena pada kenyataannya masyarakat telah lebih dahulu mendiami sebagian kawasan hutan. Seperti halnya yang terjadi pada masyarakat di lingkungan Batu Lapisi Kelurahan Malino Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa. Hingga saat ini tercatat kurang lebih 390 kepala keluarga yang mendiami dan melakukan aktifitas pertanian tanpa status kepemilikan hak atas tanah yang jelas.

Berdasarkan uraian diatas dan melihat bagaimana ketimpangan penguasaan lahan yang sangat berpengaruh dan berdampak terhadap kehidupan masyarakat, yang juga menjadi bahan konsumsi sehari-hari masyarakat maka perlu adanya sikap dan respon yang serius untuk memperbaiki kondisi dari ketimpangan-ketimpangan yang terjadi. Disisi lain juga dengan maraknya konflik agraria antara negara dan warga negaranya perlu juga di fokuskan dengan Hukum yang lebih berpihak pada kepentingan rakyat yang mengaturnya agar terciptanya rasa keamanan dan kenyamanan bagi seluruh masyarakat, terkhusus kepada warga atau petani-petani yang berada di sekitar kawasan hutan.

METODE PENELITIAN

Bertolak dari dasar penelitian dan pertimbangan ilmiah di atas, sehingga ditetapkan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Tipe penelitian empiris merupakan penelitian dengan pendekatan hukum dalam

masyarakat dan bertujuan untuk menggambarkan secara detail sifat suatu individu, keadaan atau gejala kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan tesis ini, maka lokasi penelitian dilakukan di Lingkungan Batulapisi Kel. Malino Kec. Tinggi Moncong Kab. Gowa dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA Sulsel). Penentuan lokasi penelitian ini dipilih berdasarkan pertimbangan peneliti karena relevan dan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian dan penulisan tesis ini, yakni pada lokasi tersebut terjadi konflik antara warga masyarakat dengan pemerintah dalam penentuan batas kawasan hutan.

PEMBAHASAN

Penyelesaian konflik penetapan kawasan hutan terhadap tanah masyarakat berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. 362/Menlkhk/PLA.0/5/2019 tentang penetapan kawasan hutan.

1. Subjek yang berkonflik dan objek konflik di Batu Lapisi

Komunitas masyarakat adat dan lokal yang bermukim di dalam dan sekitar kawasan hutan sudah sejak lama hidup dan memanfaatkan hutan sebagai sumber penyediaan pangan dari kekayaan alam yang tersedia. Mereka juga mengelola hutan sebagai area produksi pangan secara arif dan berkelanjutan (Astriani, *et, al*, 2020). Melalui Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK) diberikan wewenang untuk menunjuk dan menetapkan wilayah sebagai kawasan hutan. Sayangnya, tanpa melakukan inventarisasi terkait kepemilikan riil di lapangan, penetapan kawasan hutan justru memisahkan sebagian masyarakat adat dan lokal di dalam dan sekitar hutan dengan ruang penghidupannya (Sinapoy, 2018).

Latif (60 tahun), salah satu petani di Batu Lapisi yang mempunyai 5 anak dan tanah seluas 4 hektar sudah melakukan proses produksi pangan (cabe, tomat, pohon pisang) selama kurang lebih 30 tahun mengatakan bahwa pada tahun 2021 saat sedang berkebun di ladangnya tiba-tiba didatangi oleh camat, lurah dan orang-orang dari kementerian kehutanan yang dikawal pihak kepolisian setempat langsung memberitahukan Latif untuk tidak lagi melakukan kegiatan apapun di atas tanahnya karena menurut orang-orang dari kehutanan bahwa tanah itu sudah menjadi kawasan hutan. Pak latif sendiri pada saat itu sempat ingin di gelandang kantor polisi, namun iya menolak dan berusaha menjelaskan bahwa tanah ini adalah tanah yang diwariskan turun temurun dari orang tuanya, tanah ini adalah tanah yang sudah dikelola sejak puluhan tahun lantas pada saat itu ia mendapati bahwa tanah itu diklaim sebagai kawasan hutan tanpa adanya sosialisasi atau bahkan pemberitahuan terlebih dahulu kepada warga masyarakat Batu Lapisi. Setelah menjelaskan banyak hal kepada pihak kehutanan dan pemerintah setempat pak Latif lalu diperintahkan untuk segera keluar dari lokasi tersebut.

Secara hukum positif, wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan hutan dikuasai oleh negara dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, siapapun yang dianggap tanpa izin pemerintah mengelola kawasan hutan

akan mendapat konsekuensi hukum. Pemerintah mengabaikan keberadaan masyarakat yang telah lama hidup dan memanfaatkan lahan dan hutan yang di klaim sebagai Kawasan (Sudiyono & Elisa, 2018). Dengan mengacu pada SK MenLHK 362/2019, hutan yang tidak masuk dalam kawasan hutan hanya 85.946,29 Ha dari sekitar 1,3 juta Ha. Data ini menunjukkan bagaimana akses masyarakat Sulawesi Selatan terhadap hutan sangat minim. Selain itu, penetapan kawasan hutan yang tidak partisipatif juga justru banyak memasukkan pemukiman dan ruang kelola masyarakat sebagai kawasan hutan. Luasan sawah yang oleh pemerintah diklaim sebagai kawasan mencapai 20.124 Ha, lahan pertanian 321.260 Ha, dan perkebunan 2.026 Ha. Hal inilah yang menjadi awal dari konflik yang berkepanjangan antara masyarakat Batu Lapsi dengan pihak Kehutanan yang mengeluarkan SK MenLHK 362/2019.

Menurut Jafar Caga (56 Tahun), Konflik kehutanan yang terjadi di lingkungan Batu Lapsi adalah konflik yang diciptakan oleh orang-orang kehutanan, sebab penetapan kawasan hutan terjadi begitu cepat tanpa melibatkan sama sekali masyarakat sekitar khususnya di lingkungan Batu Lapsi, inilah yang menyebabkan keresahan dan kekecewaan masyarakat Batu Lapsi kepada pemerintah dalam hal ini kementerian kehutanan. Padahal sudah sejak lama warga masyarakat tinggal dan menetap, melakukan proses-proses pertanian dan perkebunan di lingkungan Batu Lapsi mestinya pada setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah wajib melibatkan masyarakat yang nantinya akan terdampak. Klaim sepihak oleh pemerintah ini merupakan sumber konflik yang berkepanjangan antara rakyat dengan pemerintah terkait dalam penetapan kawasan hutan.

2. Akar Konflik Penetapan Kawasan Hutan terhadap tanah Masyarakat Batulapsi

a. Sejarah penguasaan lahan

Hage (72 tahun), *Bukit Batu Berlapis* menjadi asal mula penamaan kampung ini, Batulapsi, kampung yang berdiri sejak tahun 1918, tepat sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Kampung ini kukuh akan kekayaan alamnya, pemandangan alam yang bebas, luas dan bukit batu berlapis yang banyak mendiami kampung ini. Nilai, rupa dan bentuk ini menjadi alasan yang teguh bagi warga, demikian menjadi syarat identitas kampung Batulapsi.

Dalam perjalanan sejarah dan perkembangannya, sejak Batulapsi masih berada dalam kekuasaan Bulu Tanah, di bawah kepemimpinan Karaeng Bulu Tanah. Batulapsi, pada awalnya dibuka oleh 13 orang, yaitu;

- 1) Cambang Ralling
- 2) Gulung
- 3) Bungko Tujuang
- 4) Guru Pontu
- 5) Daeng Simung
- 6) Daeng Minu
- 7) Daeng Cileng
- 8) Daeng Nyoma
- 9) Neseh
- 10) Campe

- 11) Ali
- 12) Daeng Teku
- 13) Daeng Saleh

Dari mereka inilah struktur sosial horizontal pun terbentuk. Secara definitif memiliki perbedaan tapi masih memiliki hak-hak yang sama setiap kelompok, dan kedudukan mereka sama. Struktur sosial itu pun cenderung bersifat dinamis dan mengikuti apa adanya masyarakat. Alih-alih mereka memiliki struktur pemerintahan otonom, bertani dan berkebun menjadi corak produksinya. Struktur pemerintahan otonom ini mereka bagi menjadi 3 kekuasaan;

- 1) Sarian (pemerintahan eksekutif)
- 2) Eguru (otoritas spiritual)
- 3) Pinati (otoritas pengaturan air untuk tanah garapan)

Tiga pemerintahan tersebut berlaku secara turun-temurun. Menggarap lahan secara bersama-sama dan berpindah-pindah; jika hari ini menanam di satu lahan garapan milik seorang, esoknya menanam di lahan milik seorang lainnya, hingga ke seluruh lahan-lahan garapan milik mereka yang menguasai wilayah tersebut secara bergantian, begitupun ketika musim panen tiba, mereka akan melakukan praktik yang serupa; gotong royong, panen di lahan seorang, esoknya di lahan seorang lainnya. Tradisi tersebut hingga kini masih terus hidup, demikian dalam wilayah (kampung Batu Lapsi) yang telah mereka kuasai dari sejak pembukaan lahan yang dilakukan oleh orang-orang tua mereka. Jagung, ubi, mangga dan nangka, menjadi komoditas utama yang mereka tanam, hingga kini pun tanaman-tanaman ini masih ditanam oleh sejumlah warga di kampung Batu Lapsi.

Di masa yang sama, di bawah pemerintahan otonom tersebut, para penggarap atau seluruh warga di bawah pemerintahan tersebut diminta untuk membuat sebuah saluran air, seperti irigasi atau parit, dan juga dianjurkan untuk memperjelas batas-batas wilayah garapan mereka, seperti pagar batu (batu-batu yang tak cukup besar, tak lebih dari besar bola basket) yang disusun rapih, menyerupai pondasi berpetak namun tanpa semen, demikian diantara batas-batas wilayah garapan mereka. Hingga kini, batas-batas wilayah garapan tersebut pun masih sangat jelas keberadaannya, dan terjaga oleh masyarakat penggarap.

Di sisi lain, setelah tanaman yang mereka tanam tumbuh, maka mereka kembali membuka lahan baru untuk ditanami tumbuhan yang sama. Menurut mereka, “tujuannya bukan untuk dijual atau memperkaya diri, hanya untuk bisa tetap bertahan hidup, karena jagung dan ubi sebagai kebutuhan pokok saat itu sangat susah tumbuh di tanah berbatu, jadi harus berpindah-pindah dan menambah persediaan makanan untuk kebutuhan sehari-hari”.

Dengan alasan yang sama, sulitnya mendapatkan makanan pokok membuat mereka memilih menjual tenaga kerjanya sebagai buruh di perkebunan Belanda milik Nona Alben. Beras menjadi upah mereka selama bekerja di kebun bunga dan sawah Nona Alben. Menurut warga, “cuma Nona Alben yang punya banyak beras, dia juga menguasai lebih banyak beras waktu itu”.

Kekuasaan Nona Alben tersebut diberikan oleh karaeng Bulu Tanah, sehingga wilayah kekuasaan Nona Alben diberi nama kampung Galarang Rapa. Namun di tahun yang sama, sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, nona alben yang saat itu sebagai tuan mereka pun dibunuh oleh salah seorang warga yang juga pekerja dari Nona Alben. Upah yang tidak sesuai dengan curahan kerja dan nilai kerja mereka menjadi alasan Nona Alben dibunuh. Hingga akhirnya, sawah dan kebun milik Nona Alben, yang juga lahan dan tempat para buruh ini bekerja pun diambil alih mereka, demikian warga Batulapisi.

Sarana produksi hingga perkakas produksi yang mereka rebut dan kuasai tersebut menjadi buah baik bagi warga, setelah bertahun-tahun kesulitan mendapatkan makanan pokok hingga bekerja menjadi buruh kolonial akhirnya memiliki beras sebagai tumpuan makanan pokok bagi mereka.

b. Munculnya Konflik Klaim Kawasan di Batu Lapisi

Pengukuhan kawasan hutan yang diatur oleh Departemen Kehutanan dengan peraturan terbarunya (SK Menhut No. 48/kpts-II/2004) guna memahami prosedur serta kelembagaan yang mengatur dan menetapkan mana kawasan hutan dan mana yang bukan kawasan hutan. Proses pengukuhan kawasan hutan dilakukan secara bertahap dengan tahapan penunjukan, penataan batas dan penetapan kawasan hutan. Setiap tahap diatur secara mendetail dan diperlukan waktu yang cukup untuk memahaminya.

Proses pengukuhan kawasan hutan diatur dalam Undang Undang Kehutanan No. 41 tahun 1999, pada bagian ke tiga, Pasal 14, 15 dan dimana secara jelas dijabarkan tahapan-tahapannya sebagai berikut:

1. Penunjukan kawasan hutan,
2. Penataan batas kawasan hutan,
3. Pemetaan kawasan hutan, dan
4. Penetapan kawasan hutan

Namun jika melihat proses pembahasan sampai penetapan SK 362, hal ini terus melahirkan konflik yang tidak berkesudahan. Penyebabnya karena penunjukan sampai penetapan kawasan hutan tidak pernah melibatkan masyarakat yang telah tinggal secara turun temurun dan mendiami suatu kawasan selama puluhan hingga ratusan tahun. Sebahagian masyarakat yang berada dalam klaim kawasan hutan Negara justru menjadi bahagian penting yang menghutankan suatu kawasan. Komunitas-komunitas masyarakat melakukan penanaman pohon baik secara pribadi maupun berkelompok. Secara sepihak pemerintah dalam hal ini Dinas Kehutanan dan aparat keamanan turun ke kampung-kampung, desa-desa memasang patok tanpa memberi penjelasan kepada masyarakat. Patok tersebut ditanam di sawah-sawah, kebun-kebun bahkan fasilitas sosial dan umum hingga kerumah warga. Dari hasil wawancara dengan Salam (32 Tahun) bahwa jangankan di kebun atau di sawah, ditengah-tengah rumah kami saja ada penanda batas lokasi kawasan hutan yang dipasang oleh orang-orang dari kehutanan. Inilah bukti bagaimana klaim kawasan hutan terhadap tanah-tanah yang dikelola oleh warga kampung Batu Lapisi sangat meresahkan dan membuat warga tidak tenang melihat situasi yang terjadi.

Selain tanpa pemberitahuan dan partisipasi aktif masyarakat, penetapan hutan juga banyak dilakukan melalui program reboisasi saat orde baru. Oleh pemerintah, masyarakat diminta untuk menanam pohon dengan sebelumnya menyediakan bibit pohon seperti pinus, akasia, dan eukaliptus. Selain dijanjikan keuntungan karena menanam dan merawat pohon-pohon tersebut, sebahagian masyarakat juga diupah mulai dari Rp.75 sampai Rp.2150. Dan tidak sedikit pula yang gratis dan ikhlas karena dijanjikan manfaat yang besar dikemudian hari.

Menurut kesaksian pak Hakim (55 Tahun), di babak yang berbeda, Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia, tepat tahun 1950 warga Batulapisi harus menghadapi gempuran pasukan gerilyawan, pemberontak yang disebut sebagai unit gerombolan dalam komando pemberontakan DI-TII, dan gempuran gerombolan ini membuat warga Batulapisi harus pergi dan terusir dari tanah garapannya dan hanya bertahan di rumah untuk mengantisipasi serangan dan pembunuhan terhadap diri mereka. Pasca periode pemberontakan DI-TII berakhir mereka terpaksa harus kehilangan akses total terhadap tanahnya, di tahun 1970 muncul kebijakan reboisasi dan berlaku hampir diseluruh Indonesia yang dimobilisasi oleh pemerintahan Orde Baru, seperti praktik penanaman Pohon Pinus serentak di sejumlah wilayah. Saat itu juga warga Batulapisi di mobilisasi untuk menanam pohon pinus di atas tanah garapannya yang sejak dahulu mereka buka dan mereka garap secara turun-temurun.

Praktik penanamam pohon pinus membawa janji untuk warga; “bahwa tanah mereka tidak diambil’. Celakanya, beberapa tahun menjelang pohon pinus mulai tumbuh, secara bersamaan warga Batulapisi mulai dilarang oleh pihak kehutanan untuk mengakses lahan-lahan tersebut. Sementara pinus tersebut di tanam jelas di atas tanah garapan warga.

Setelah penguasaan tanah jatuh ke tangan kehutanan pada tahun 1974 ada seorang mafia tanah yang bernama Karaeng Situju, mengklaim dan mengambil sawah warga ditengah pemukiman warga dengan dalih atas nama gubernur saat itu, bernama Andi Oddang. Tanah seluas 2 Hektare, tiba-tiba saja telah menjadi milik Andi Oddang, menurut Karaeng Situju tanah tersebut telah dihibahkan menjadi Lapangan Tembak untuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) di wilayah tersebut. Sementara di atas tanah tersebut masih terdapat jelas sawah warga tak lebih seluas 600 meter persegi. Lapangan tembak yang berada tepat di tengah-tengah pemukiman warga itu mulai digunakan kemudian ada seorang warga yang tertembak, ia terkena peluru dari aktivitas latihan tersebut. Hal ini memicu reaksi warga di sekitar lapangan tembak tersebut, hingga warga memprotes dan menuntut lapangan tembak itu dipindahkan.

Protes warga menemukan titik kesepakatan dari sejumlah pihak, pihak TNI pun akan memindahkan lapangan tembak dengan syarat warga yang harus membuatkan lapangan tembak tersebut untuk TNI. Akhirnya warga dari tiga kampung yaitu; Kampung Batulapisi, Kampung Baru dan warga Kampung Patte’ne bekerja sama tanpa pamrih menyediakan lapangan tembak baru untuk TNI di sekitaran Taman Wisata Pinus Malino.

Seiring berjalannya waktu karena program pariwisata pinus Malino menyumbang banyak pengunjung, sehingga tahun 2018 Pemda Gowa ingin memindahkan kembali lapangan tembak kelokasi yang tidak jauh dari lokasi sebelumnya dikampung Batu

Lapisi tepatnya di kampung tua Galarang Rappa, di lokasi itu dan sekitarnya ada pemukiman serta sawah yang digunakan warga beraktivitas setiap harinya. Alasan pemda Gowa memindahkan lapangan tembak itu lantaran khawatir membahayakan jiwa pengunjung Wisata Pinus Malino. Menurut Arif (45 tahun) warga Batu Lapisi, “ini tanpa memikirkan jiwa dan keselamatan warga asli kampung Batulapisi yang bertani dan beraktifitas di sekitar lapangan tembak itu. Lantas apa bedanya nyawa dan keselamatan para wisatawan dengan nyawa dan keselamatan para warga petani yang bermukim dan beraktifitas di lokasi yang hendak dijadikan sebagai lapangan tembak TNI.”

Dari hasil penelitian diatas menjelaskan bahwa apa yang menjadi sejarah tentang munculnya konflik klaim kawasan hutan di Batu Lapisi yang hari ini masih terus berlangsung dan belum menemukan titik terang perihal penyelesaian sengketa antara warga dan pemerintah dalam hal ini kementerian kehutanan.

3. Problemaika yang terjadi di Batu Lapisi

Dari beberapa hasil wawancara penulis dengan masyarakat setempat bisa di anggap sebagai acuan penolakan terhadap SK Penetapan kawasan Hutan No.362. Karena pada dasarnya mulai dalam proses penunjukan, penataan, pemetaan, hingga sampai pada tahap penetapan wilayah hutan tidak pernah sama sekali melibatkan masyarakat dalam proses pembahasan. Seperti dalam hasil wawancara penulis dengan Ba'du Kammi (53 tahun), salah satu masyarakat lingkungan Batu Lapisi mengatakan bahwa benar masyarakat tidak pernah dilibatkan mulai dari proses pembahasan hingga penetapan lokasi kawasan hutan. Inilah yang menurutnya menjadi awal dari konflik penguasaan lahan antara pihak kehutanan dan masyarakat sekitar lokasi kawasan hutan. Di Batulapisi hampir semua warga yang peneliti wawancarai mengatakan bahwa mereka tidak pernah sama sekali mendapatkan informasi apalagi menghadiri sosialisasi terkait dengan adanya penunjukan dan penetapan lokasi kawasan hutan. Semuanya datang secara tiba-tiba, mulai dari pemasangan patok oleh pihak kehutanan sampai dengan pengusiran warga dari lokasi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Rizki Anggriana Arimbi (koordinator KPA Sulse), jelas konflik agraria karena klaim kawasan hutan memiliki tipologi dan modus yang hampir seragam. Masyarakat tak pernah mendapatkan akses informasi apalagi berpartisipasi dalam kebijakan pembangunan penetapan ruang khususnya penetapan kawasan hutan. Sebaliknya, pemerintah dalam hal ini Dinas Kehutanan mengeluarkan kebijakan melalui program-program yang bersifat manipulatif dan menjebak masyarakat. Kasus perampasan tanah tanah milik warga di Batu Lapisi oleh Kehutanan memperlihatkan kebobrokan dan carut marutnya penataan agraria. Kebun, sawah dan garapan-garapan tidak lagi bisa dikelola. Namun, kebijakan ini tidak berlaku bagi ekspansi modal yang dengan cepat menguasai lahan-lahan dalam jumlah yang besar juga luas. Villa-villa mewah bermunculan juga kebun kebun hortikultur. Sertifikat hak milik dan izin lainnya dengan mudah dimiliki oleh pemilik kebun dan villa sementara masyarakat lokal harus menghadapi ancaman kriminalisasi jika melakukan aktivitas yang dianggap bisa mengubah bentang alam dan ekosistem hutan.

Tabel dibawah ini berisi beberapa rentetan peristiwa yang menjadi dampak dan konsekuensi atas penetapan kawasan hutan yang ditetapkan oleh kementerian

kehutanan No.SK 362 tanpa adanya pelibatan dan partisipasi warga sekaligus bentuk penyelesaian yang terjadi di Batulapisi berdasarkan data yang peneliti dapatkan di kantor Konsorsium Pembaharuan Agraria, mulai dari tahun 2019 – 2021:

Peristiwa	Tahun	Bentuk Penyelesaian
Pematokan lahan warga yang dilakukan oleh BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan) di Batulapisi	2019	Tidak adanya sosialisasi dan tanpa sepengetahuan warga
Adanya pemukulan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap salah satu pendamping warga dari KPA sulsel pada saat proses pembuatan baruga petani Batulapisi disusul dengan adanya suara tembakan sebanyak kurang lebih 3 kali	2019	Adanya mediasi dengan BKSDA pasca adanya pemukulan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap salah satu warga saat sedang bergotong royong untuk membangun baruga (tempat berkumpul petani Batu Lapisi), hasil dari mediasi tersebut adalah mendorong masyarakat untuk bisa diikutsertakan atau adanya pemberdayaan terhadap warga Batu Lapisi
Adanya surat pemanggilan oleh Kepolisian setempat terhadap warga yang diduga sebagai inisiator dalam pembangunan baruga Petani Batulapisi	2019	Warga yang dipanggil tidak menghadap karena trauma atas perlakuan pihak kepolisian, ada juga yang takut dipenjarakan.
Kebun-kebun warga Batulapisi di patok dan dijadikan lapangan tembak oleh pihak TNI	2020	Digusur paksa tanpa adanya ganti rugi
Pengusiran dan pelarangan beraktifitas warga Batulapisi di atas tanah yang masuk dalam klaim kawasan hutan No. SK 362 oleh pihak Kehutanan bersama pihak kecamatan, kelurahan dan dikawal oleh pihak kepolisian setempat.	2021	Salah satu warga hampir diamankan oleh pihak kepolisian karena berusaha menjelaskan dan membela haknya. Warga lalu diusir keluar dari lokasi tersebut.

Dalam situasi ini, masyarakat tidak punya pilihan untuk bisa memiliki lahan-lahan garapan yang telah mereka kelola secara turun temurun. Yang terjadi justru dengan luasan garapan yang terus mengecil sehingga mereka menjadi petani landless atau tuna tanah karena terdesak berbagai kebutuhan dan oleh pemilik modal yang memiliki legitimasi kuat dengan kepemilikan SHM mempercepat laju peralihan kepemilikan lahan-lahan milik masyarakat. Tanah-tanah yang sebelumnya berupa lahan pertanian rumah tangga akhirnya dijual. Warga yang dulunya menjadi pemilik tanah dan berprofesi petani kemudian berubah menjadi pekerja penjaga villa. Ketimpangan struktur agraria semakin membesar dan massif. Sementara penerbitan sertifikat untuk pengakuan atas hak milik warga tak pernah bisa mereka dapatkan. Tentu saja hak istimewa ini berbeda dengan yang didapatkan oleh orang-orang kaya pemilik modal para pejabat dan keluarganya yang dengan mudah mendapatkan meskipun faktanya dalam SK 362 tanah-tanah tersebut masuk dalam klaim kawasan hutan.

Seiring dengan problematika tersebut di atas maka perlu kiranya menelisik kembali aturan kebijakan nasional di bidang pertanahan yang ditetapkan dalam Ketetapan

MPR RI Nomor II/MPR/1998 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai berikut: “Penguasaan dan penataan penguasaan tanah oleh Negara diarahkan pemanfaatannya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penguasaan tanah oleh Negara, sesuai dengan tujuan pemanfaatannya, perlu memperhatikan kepentingan masyarakat luas dan tidak menimbulkan sengketa tanah. Penataan penggunaan tanah digunakan berdasarkan rencana tata ruang wilayah untuk mewujudkan kemakmuran rakyat dengan memperhatikan hak-hak rakyat atas tanah, fungsi sosial hak atas tanah, batas maksimum kepemilikan tanah khususnya tanah pertanian termasuk berbagai upaya lain untuk mencegah pemusatan penguasaan tanah dan penelantaran tanah. Penataan penguasaan dan penggunaan penguasaan tanah untuk pembangunan skala besar yang mendukung upaya pembangunan nasional dan daerah dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan aspek politik, sosial, pertahanan, keamanan serta pelestarian lingkungan hidup. Penataan penguasaan dan penggunaan tanah melalui kegiatan redistribusi tanah atau konsolidasi tanah yang disertai pemberian kepastian hak atas tanah diarahkan untuk menunjang dan mempercepat pembangunan wilayah, penanggulangan kemiskinan dan mencegah kesenjangan penguasaan tanah.

Melalui penegasan pemikiran sebagaimana tertuang diatas, ide dasar pembaharuan dan penyempurnaan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 (UUPA) dimantapkan lagi dengan lahirnya Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam. Dari pemaparan persoalan sengketa tanah diatas, tampak bahwa akar persoalan tidak semata-mata perselisihan mengenai akses kepemilikan individual terhadap tanah secara fisik, namun juga tidak terlepas dari persoalan struktural tentang penerapan aturan pengelolaan dan pemanfaatan tanah yang dilaksanakan oleh Negara. Bila dicermati lebih dalam lagi, sesungguhnya akar konflik adalah konsep mengenai akses hak yang bersifat asasi, yaitu hak sosial budaya masyarakat tradisional atau masyarakat ulayat yang berada dan tinggal di sekitar lokasi kawasan hutan.

4. Regulasi Dasar Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan

Dalam rangka penyelesaian konflik tanah dalam klaim kawasan hutan terhadap tanah masyarakat yang marak terjadi, maka dari itu pemerintah memiliki tanggung jawab dalam hal ini penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan pada strategi Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria 2015-2019 yang ditetapkan di era Pemerintahan Jokowi-JK, antara lain meliputi: penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik agraria; penataan penguasaan dan pemilikan tanah objek Reforma Agraria (TORA); kepastian hukum dan legalisasi hak atas TORA; dan pemberdayaan masyarakat pemanfaatan TORA. Sebagai wujud komitmen pemerintah yang telah dijanjikan melalui Nawacita sejak 2014, dibentuk Perpres No. 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan dan Perpres No. 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria.

Perpres No. 88 Tahun 2017 membagi pola penyelesaian penguasaan tanah di dalam kawasan hutan berdasarkan tahapan penunjukan kawasan hutan. Pertama, sebelum ditunjuk sebagai kawasan hutan dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan. Kedua, apabila sesudah ditunjuk sebagai kawasan hutan, dilakukan dengan: mengeluarkan bidang tanah

dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan; tukar menukar kawasan hutan; memberikan akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial (PS); atau melakukan pemukiman kembali (*resettlement*) (Chamdani, 2021).

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 maka perlu memperhatikan tentang Pola Penyelesaian Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Dalam Kawasan Hutan. Bagaimana menyelesaikan penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan ditinjau dari aspek waktu seperti penguasaan sebelum atau sesudah penunjukan sebagai Kawasan Hutan. Merujuk terhadap Pasal 7 yang berbunyi:

Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan melalui perubahan batas Kawasan Hutan (Nurlinda, 2018).

Pasal ini jelas memberikan arahan agar bidang-bidang tanah yang sudah dikuasai dan dikelola oleh masyarakat sebelum ada penunjukan Kawasan Hutan bisa dikeluarkan. Pengeluaran bidang tanah (*enclave*) dari dalam Kawasan Hutan dilakukan dengan penataan batas menggunakan alat yang sudah teruji dan mampu memberikan informasi koordinat. Melalui tata batas dapat dijadikan sebagai cara menegaskan mana yang benar-benar masuk Kawasan Hutan maupun yang telah dikuasi masyarakat sejak lama.

Penyelesaian penguasaan tanah pada Kawasan Hutan dengan fungsi produksi akan berbeda jika masyarakat menguasai tanah setelah adanya penunjukan Kawasan Hutan dan luasnya sama dengan atau kurang dari 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi. Pada kasus semacam ini maka penyelesaiannya akan merujuk pada Pasal 12 yang berbunyi:

Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan dengan fungsi produksi pada provinsi yang memiliki luas Kawasan Hutan sama dengan atau kurang dari 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi:

1. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial dilakukan melalui tukar menukar Kawasan Hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau *resettlement*;
2. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan dilakukan dengan memberikan akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial.

Pada pasal ini cukup menjelaskan hal apa saja yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan penguasaan tanah pada Kawasan Hutan. Penyelesaian terhadap pemanfaatan tanah untuk fasilitas sosial, fasilitas umum dan permukiman dilakukan melalui dua pilihan yaitu tukar menukar Kawasan Hutan atau proses memukiman kembali masyarakat ketempat lain diluar Kawasan Hutan.

Terhadap pilihan pertama melalui tukar menukar Kawasan Hutan bisa saja dilakukan jika tersedia ditempat berbeda seperti adanya Area Penggunaan Lain untuk dialihkan/menggantikan fungsi hutan produksi. Namun jika tidak ada area pengganti maka yang bisa dilakukan adalah memindahkan permukiman kembali (*resettlement*).

Biaya *resettlement* dibebankan pada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 25 yang berbunyi:

- (1) Dalam hal keputusan penyelesaian untuk bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan berupa tukar menukar kawasan hutan atau *resettlement* atau pemberian akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Biaya pelaksanaan tukar menukar kawasan hutan atau *resettlement*, sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab pemerintah daerah.
- (3) Dalam hal keputusan penyelesaian bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan berupa pengeluaran bidang tanah dalam kawasan hutan dengan perubahan batas Kawasan Hutan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan surat keputusan pembahan batas kawasan hutan setelah dilalmkan penataan batas sesuai peraturan perundang-undangan.

Penyelesaian berikutnya jika berupa tanah garapan maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bisa memberikan akses dengan model perhutanan sosial. Sedangkan dalam Perpres Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria mendefinisikan Reforma Agraria sebagai penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan penataan akses untuk kemakmuran rakyat. Penataan aset dilakukan melalui redistribusi tanah pertanian dan non-pertanian, sedangkan legalisasi aset dilakukan melalui sertifikasi tanah.

Adapun objek tanah redistribusi yang disebut Tanah Objek Reforma (TORA) dalam pasal 7 ayat (1) yaitu tanah yang dikuasai oleh Negara dan/atau tanah yang dimiliki oleh masyarakat untuk didistribusi atau dilegalisasi. Objek TORA dibagi menjadi, redistribusi tanah untuk pertanian dan redistribusi tanah untuk non-pertanian. Objek redistribusi tanah untuk pertanian didistribusi kepada Subjek Reforma Agraria dengan luasan paling besar 5 (lima) hektare sesuai dengan ketersediaan TORA berdasarkan pada pasal 9 ayat (1) dan (2). Objek redistribusi tanah disertai dengan pemberian sertifikat hak milik atau Hak Kepemilikan Bersama.

Dalam Perpres tersebut ditentukan pula, pihak-pihak (subjek) yang mendapatkan TORA dalam pasal 12 ayat (4) yakni orang perseorangan dan badan hukum. Orang perseorangan sebagaimana yang dimaksud ditetapkan kriteria pekerjaannya. Sebagaimana yang disebutkan diatas, selain orang perseorangan, ditentukan pula subjek yang berupa kelompok masyarakat dengan “Hak Kepemilikan Bersama” (HKB) yang merupakan gabungan dari orang-perseorangan yang membentuk kelompok, berada dalam satu kawasan tertentu serta memenuhi persyaratan untuk diberikan objek redistribusi tanah. Selain itu juga terdapat adanya subjek hukum pada pasal 12 ayat (5) berupa badan yang diwajibkan.

Pelaksanaan reforma agraria pada pemerintahan Joko Widodo selain menetapkan target kepemilikan tanah yang berasal dari TORA, juga memberikan skema lain yaitu perhutanan sosial. Untuk TORA seluas 9 juta hektar didapat dari empat jenis program perolehan hak atas tanah, yakni (a) sertifikasi tanah rakyat (PRONA/PTSL) atau legalisasi aset (3,9 juta hektar), (b) tanah transmigrasi belum berser-tifikat (0,6 juta

hektar), (c) ex-HGU dan tanah terlantar (0,4 juta hek-tar), (d) pelepasan kawasan hutan (4,1 juta hektar). Sedangkan perhutanan sosial dilaksanakan dengan memberikan akses untuk pengusaha hutan kepada masyarakat dalam periode tertentu yang ditargetkan sejumlah 12,7 juta hektar (Tim Pelaksana Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan).

5. Mekanisme Penyelesaian Konflik Dan Perkembangan Penyelesaian Konflik Di Batulapisi

Mekanisme penyelesaian konflik untuk pelepasan tanah pada kawasan hutan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 menjelaskan bahwa tanah yang dapat dilepaskan oleh negara yaitu tanah – tanah dikuasai yang berada dalam kawasan hutan dikuasai dan dimanfaatkan untuk permukiman masyarakat sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung penghidupan masyarakat serta masyarakat adat, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial yang digunakan oleh masyarakat untuk kepentingan umum, lahan garapan yaitu bidang tanah dikerjakan dan dimanfaatkan oleh seseorang atau sekelompok orang yang dapat berupa sawah, ladang, kebun campuran dan/atau tambak, hutan yang dikelola masyarakat hukum adat yang merupakan Hutan Adat yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun subyek yang dapat mengusulkan untuk pelepasannya yaitu perorangan yang benar-benar masyarakat yang memiliki identitas kependudukan, Instansi pemerintah pusat atau instansi pemerintah daerah, badan sosial/keagamaan harus terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan masyarakat hukum adat yang keberadaannya diakui yang keberadaannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan memiliki bukti penguasaan tanah (Pasal 6).

Berdasarkan kriteria tersebut diatas, maka pola penyelesaian untuk penguasaan tanah pada kawasan hutan yaitu untuk bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan dilakukan dengan 4 (Empat) bentuk sebagai berikut:

- a. Mengeluarkan bidang tanah yang telah dikuasai tersebut melalui perubahan batas kawasan hutan;

Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dilakukan untuk memenuhi tuntutan dinamika pembangunan nasional serta aspirasi masyarakat dengan tetap berlandaskan pada optimalisasi distribusi fungsi dan manfaat Kawasan Hutan secara lestari dan berkelanjutan, Keberadaan Kawasan Hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan. Sementara untuk penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang berada di dalam Kawasan Hutan diselesaikan melalui penataan kawasan hutan dalam rangka pengukuhan kawasan hutan dan melalui sekam Tanah Objek Reforma Agraria Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Dalam hal Penguasaan bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara wajib memenuhi kriteria:

- a. penguasaan tanah di dalam Kawasan Hutan Negara oleh Masyarakat dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - b. dikuasai paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus;
 - c. dikuasai oleh Perseorangan dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektar;
 - d. bidang tanah telah dikuasai secara fisik dengan iktikad baik secara terbuka; dan
 - e. bidang tanah yang tidak bersengketa.
- b. Tukar menukar terhadap kawasan hutan yang digunakan dengan kawasan lain yang berada pada wilayah tersebut;

Tukar menukar hutan pada dasarnya diperuntukkan untuk kepentingan korporasi yang menggunakan kawasan hutan untuk usaha dalam skala besar dan melakukan perubahan fungsi kawasan hutan. Sementara tukar menukar kawasan hutan juga tidak menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Batulapisi.
- c. Memberikan akses kepada masyarakat melalui program perhutanan sosial yang merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pemangku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, dengan memperhatikan aspek keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. Konsorsium pembaruan agraria (KPA) Sulsel menilai bahwa program perhutanan sosial dinilai tidak tepat karena wilayah yang dituntut oleh masyarakat untuk dilepaskan dari kawasan hutan bukan lagi wilayah tutupan hutan, tapi sudah wilayah itu sudah menjadi lahan-lahan garapan dan pemukiman masyarakat. Secara historis warga batulapisi sudah sejak lama bahkan berpuluh-puluh tahun mendiami dan melakukan proses produksi, bercocok tanam, memanen hasil tanaman dan merawat hutan agar tetap lestari. Pada dasarnya jika kita melihat poin diatas ada kekeliruan jika kita menganggap bahwa dengan memberikan akses kepada masyarakat melalui program perhutanan sosial dapat menyelesaikan persoalan yang terjadi di Batulapisi, karena penyelesaian melalui perhutanan sosial sama sekali tidak menjawab persoalan utama yang terjadi, sebab perhutanan sosial sangat membatasi masyarakat dalam melakukan pengelolaan hanya sebatas pemanfaatan di area lingkungan, tidak boleh merubah hutan, hanya bisa menanam tanaman semusim, sehingga masyarakat tidak bisa membuka kebun atau garapan lain yang bisa lebih menghidupi dan juga perhutanan sosial tidak menjamin kepastian hukum terkait hak atas tanah dan tidak menjamin kesejahteraan masyarakat.
- d. Melakukan pemindahan penduduk dari kawasan hutan ke luar kawasan hutan (*resettlement*)

Pada poin diatas sebenarnya bisa dilakukan ketika wilayah tersebut punya ketersediaan lahan yang cukup luas, namun jika melihat wilayah di Kelurahan Malino tepatnya di Batulapisi memiliki kendala pada beberapa persoalan;

 1. Tidak ada lagi tempat untuk melakukan proses pemindahan atau bisa dikatakan bahwa wilayah tersebut sudah penuh,

2. Dengan melakukan pemindahan terhadap masyarakat Batulapisi sama halnya menghilangkan dan mencabut masyarakat dari asal usul, sejarah dan kebudayaannya yang menjadi bagian dari kehidupannya secara turun-temurun.

Pola-pola penyelesaian tersebut diatas dilakukan dengan tetap mempertimbangkan dan memperhitungkan luas kawasan hutan yang harus dipertahankan sebagai kawasan hutan dengan luas minimal 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi; dan fungsi pokok kawasan hutan. Untuk bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan dengan fungsi produksi pada provinsi yang memiliki luas kawasan hutan sama dengan atau kurang dari 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi.

Pelaksanaan pelepasan kawasan hutan diselenggarakan berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 dengan kenyataan dilapangan, tentunya ditemui adanya permasalahan sebagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya diantara:

- a. Terbatasnya akses dari pemohon untuk memenuhi persyaratan dan mekanismenya penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan.
- b. Prosesnya pelaksanaannya waktunya yang cukup lama sejak persiapan awal sampai dengan penetapannya.
- c. Waktu yang panjang dan lama, ada kemungkinan dalam rentang waktu tersebut ada kemungkinan terjadinya perubahan perundang-undangan. Dengan adanya perubahan terhadap regulasi akan mengganggu proses pelaksanaan pelepasannya.
- d. Dikaitkan dengan kebijakan yang dilahirkan oleh pejabat yang sedang berkuasa misalnya presiden, dimana masa memegang jabatannya 5 (Lima) tahun, dan apabila presiden yang melahirkan kebijakan dan masa jabatannya telah selesai dan tidak terpilih kembali untuk menjadi presiden dan selanjutnya Presiden terpilih tidak sejalan dengan kebijakan presiden yang telah diganti, maka hal ini akan semakin menambah permasalahan terhadap kebijakan yang telah ada.
- e. Lemahnya pengawasan terhadap pihak yang menerima hak atas tanah yang telah diterbitkan sertifikatnya dalam hal adanya larangan untuk menelantarkan tanah, mengalihkan hak atas tanahnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, mengalih fungsikan tanahnya. Hal ini terjadi karena tidak ada lembaga yang memberikan pengawasan terhadap larangan tersebut.

Sangketa tanah dapat menimbulkan gangguan-gangguan dan melibatkan masyarakat banyak maka dituntut penangan secara tepat. Para pihak yang terkait dan berwenang menangani permasalahan tersebut menyelesaikan dengan berbagai cara. Dimensi yuridis penguasaan tanah dan pemilikan tanah memerlukan perlindungan, implikasinya harus terdapat perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan pemilikan tanah dan perlakuan yang adil terhadap kepemilikan tanah tersebut.

Meskipun permasalahan pertanahan dan penyelesaian yang timbul dari permasalahan tersebut telah diatur sedemikian rupa, namun para pihak yang terlibat di dalamnya mempunyai cara sendiri-sendiri yang mereka anggap lebih baik atau lebih cocok dipakai untuk menyelesaikan permasalahan pertanahan yang dialami. Kehidupan masyarakat dan negara selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Bagi masyarakat perkembangan tersebut merupakan tuntutan perkembangan tersebut

mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk yang berhubungan dengan pertanahan. Tanah yang menjadi faktor yang sangat penting bagi masyarakat dan negara harus pula menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta kepentingan negara, dalam rangka memenuhi tuntutan diperlukan persediaan tanah untuk menampung dinamika perkembangan tersebut.

KESIMPULAN

Penyelesaian konflik penetapan kawasan hutan terhadap tanah masyarakat di Lingkungan Batulapisi mengacu pada Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Pola Penyelesaian Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Dalam Kawasan Hutan yang menjelaskan bahwa untuk bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan melalui perubahan batas Kawasan Hutan dan dengan melepaskan kawasan hutan tersebut serta mendistribusikannya kepada masyarakat berdasarkan pada prinsip reforma agraria.

SARAN

1. Pentingnya peran negara dalam melindungi hak-hak atas tanah milik masyarakat yang berada di Lingkungan Batulapisi dengan melakukan penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan penataan akses untuk kemakmuran rakyat dan mempermudah masyarakat di Batulapisi dalam melakukan pendaftaran tanah, sebab tujuan dari pendaftaran tanah adalah memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah.
2. Sudah sepatutnya pemerintah dalam hal ini kementerian kehutanan mengeluarkan kebijakan agar melibatkan masyarakat Batulapisi dalam proses pembahasan sampai pada tahap penetapan lokasi kawasan hutan tersebut. Sehingga asas keterbukaan dan terlebih lagi prinsip demokrasi menjadi bagian dari setiap keputusan yang hendak ditetapkan. Karena pada akhirnya yang merasakan dampak dari aturan yang ditetapkan adalah masyarakat yang hidup didalam dan di sekitar kawasan hutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anha, A. M., & Solaiman, E. (2022). Tinjauan Hukum Konsep Hak Menguasai Negara Dalam Penetapan Kawasan Hutan. *Alauddin Law Development Journal*, 4(1), 207-222.
- Astriani, N., Nurlinda, I., Imami, A. A. D., & Asdak, C. (2020). Pengelolaan Sumber Daya Air Berdasarkan Kearifan Tradisional: Perspektif Hukum Lingkungan. *Arena Hukum*, 13(2), 197-217.
- Chamdani, M. C. (2021). Masa Depan Penyelesaian Penguasaan Tanah di dalam Kawasan Hutan Pasca-Pengaturan Kembali Luas Kawasan Hutan yang Harus Dipertahankan dalam UU Cipta Kerja. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(2), 221-253.

- Labatjo, R., & Sucipto, D. (2020). Tanah Hak Milik Yang Diperoleh Melalui Pelepasan Kawasan Hutan Ditinjau dari Perspektif Pelaksanaan dan Permasalahannya. *Jurnal Yustisiabel*, 4(1), 68-81.
- Lestari, S. E., & Djanggih, H. (2019). Urgensi hukum perizinan dan penegakannya sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan hidup. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(2), 147-163.
- Lubis, M. A., & Siddiq, M. (2021). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Atas Pengrusakan Hutan. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1), 35-65.
- Maladi, Y. (2013). Reforma agraria berparadigma Pancasila dalam penataan kembali politik agraria nasional. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 25(1), 27-41.
- Nugroho, W., & Surono, A. (2018). Rekonstruksi Hukum Pembangunan dalam Kebijakan Pengaturan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 4(2), 77-110.
- Nurlinda, I. (2018). Perolehan tanah obyek reforma agraria (TORA) yang berasal dari kawasan hutan: permasalahan dan pengaturannya. *Veritas et Justitia*, 4(2), 252-273.
- Redi, A. (2015). Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 401-421.
- Sembiring, J. (2016). Hak menguasai negara atas sumber daya agraria. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 2(2), 119-132.
- Sinapoy, M. S. (2018). Kearifan lokal masyarakat adat Suku Moronene dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *Halu Oleo Law Review*, 2(2), 513-542.
- Sari, N. L. A. (2021). Konsep hak menguasai negara terhadap tanah dalam hukum tanah (uupa) dan konstitusi. *Ganec Swara*, 15(1), 991-998.
- Sudiyono, S., & Elisa, P. F. (2018). Penerapan Hukum Agraria Terhadap Penguasaan Tanah Milik Perhutani Yang Telah dikuasai Lebih Dari 30 Tahun Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria. *FENOMENA*, 16(1), 1720-1749.
- Wahyuni, S., & Hernusa, H. L. (2021). Tinjauan Proses Penyusunan Anggaran Belanja Pada Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan*, 1(2), 219-230.